

Judul : Jaksa KPK Tetap Ingin Hadirkan Novanto
Tanggal : Sabtu, 21 Oktober 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

Jaksa KPK Tetap Ingin Hadirkan Novanto

• DIAN FATH RISALAH

JAKARTA — Ketua DPR RI Setya Novanto kembali mangkir dalam pemanggilan sebagai saksi kasus pengadaan KTF elektronik (KTF-el) dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong, Jumat (20/10). Namun, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) tetap ingin menghadirkan Novanto sebagai saksi. Andi Narogong, JPU KPK ingin menjadwalkan ulang pemanggilan Novanto sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Menurut JPU KPK, ketua umum Golkar itu berhalangan hadir memenuhi undangan sebagai saksi untuk kedua kalinya. "Untuk Pak Novanto dikarenakan ada acara lain, sehingga tak bisa hadir," kata JPU KPK Wawan Yudananto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (20/10).

Menurut Wawan, Novanto berhalangan hadir karena ada agenda HUT Partai Golkar. Novanto sudah mengirim surat pemberitahuan ke pada KPK bisa memenuhi panggilan jaksa. Wawan mengatakan, jaksa KPK tetap ingin menghadirkan Novanto sebagai saksi. Pernyataan ini disampaikan setelah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor John Fiasari Butarbutar meminta sikap JPU KPK terkait ketidakhadiran Novanto untuk kedua kalinya.

Majelis hakim memberi pilihan apakah akan memenuhi Novanto atau akan tetap memanggil yang bersangkutan. "Kami tetap akan menghadirkan yang bersangkutan dalam persidangan," kata Wawan.

Jaksa KPK akan menjadwalkan ulang pemanggilan Novanto. Wawan mengatakan, JPU memiliki alasan untuk tetap menghadirkan Novanto sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi KTF-el ini. Menurut Wawan, jaksa Novanto sangat diperlukan karena jaksa yakin Novanto mengetahui praktik korupsi yang terjadi dalam proyek KTF-el. Selain itu, Novanto sendiri diduga kuat terlibat dalam kasus yang merugikan uang negara Rp 2,3 triliun itu. Sehingga, kata Wawan, membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Novanto saja belum cukup.

"Apalagi dalam surat dakwaan kami, SN (Setya Novanto) adalah orang yang ikut didakwa bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi," ujar Wawan.

Juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan KPK telah menerima surat dari DPR ihwal tidak bisa hadirnya Novanto sebagai saksi. "KPK menerima surat dari DPR yang intinya menyampaikan Setya Novanto, Ketua DPR RI tidak dapat memenuhi panggilan sebagai saksi di pengadilan karena ada kegiatan lain dan minta cukup pembacaan BAP," kata Febri.

Sebelum persidangan, penasihat hukum Ketua DPR RI Setya Novanto, Freiderich Yunadi mengaku belum bisa memastikan apakah Novanto dapat memenuhi pemanggilan JPU KPK untuk menjadi saksi sidang lanjutan dugaan korupsi proyek pengadaan KTF-el. Menurut Yunadi, Novanto dapat mengatur waktunya dengan padatnya agenda sebagai ketua DPR RI dan ketua umum Partai Golkar.

"Setahu saya beliau besok jadwal di parlemen sangat padat juga ada HUT Golkar yang semuanya butuh kehadiran beliau selaku ketua atau ketua umum," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (20/10).

Freiderich menambahkan, sebagai pakar hukum pidana, menurut dia, saksi dalam persidangan bisa hadir dan bisa juga tidak hadir. Jika tidak hadir maka JPU bisa membacakan BAP saksi. "Kecuali untuk tersangka itu wajib hadir," ujarnya.

Sebelumnya, pada panggilan pertama pada Senin (9/10) lalu, Novanto juga tak hadir untuk memberikan kesaksian lantaran menjalani pemeriksaan rutin kesehatannya di Rumah Sakit Premier Jatinegara. ■ ed: agus raharjo